



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YUSPANIDAR binti ZAINAL ABIDIN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Gang Aek Belakang, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

SAPARUDDIN bin ISMAIL, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Sepakat Motor, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Hal. 1 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 April 2012 mengajukan gugatan cerai atas Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 2012/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 23 April 2012, yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Tapus, Kecamatan Linggabayu, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tapi masih di Panyabungan II selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Padang Luar, Lingkungan 4, Kabupaten Padang Lawas selama 1 tahun;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: **KEYSHA PUTRI** (pr) umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

Tergugat selingkuh dengan wanita lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh saat mana Penggugat mendapatkan SMS di Hp Tergugat yang bertulisan “mandung mangan maho bang” jadi Penggugat menanyakan tentang SMS tersebut, itu hanya dari pacar kawan Tergugat;
- 6 Bahwa dan seterusnya Penggugat mencurigai Tergugat pacaran dengan wanita lain, dan terungkapnya pacar Tergugat saat mana Penggugat dan Tergugat pindah ke daerah Padang Lawas, Tergugat membawa pacarnya tersebut dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa setelah dekat pacar Tergugat tersebut, Tergugat sering berbohong, katanya pergi ke kantor FIF untuk menyetorkan uang setoran motor tapi pergi ke tempat pacarnya;
- 8 Bahwa sehingga Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat yang tidak mau berubah, maka puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana Penggugat disuruh tanda tangan tentang supaya Tergugat menikah dengan selingkuhannya tersebut, sehingga pada bulan September 2011 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah pihak keluarga Penggugat di Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan dari sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- 9 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;
- 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Hal. 3 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (SAPARUDDIN bin ISMAIL) atas diri Penggugat (YUSPANIDAR binti ZAINAL ABIDIN);
- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Syamsidar, S.H**, akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan diantaranya Penggugat mohon agar Tergugat jangan menghalangi Penggugat untuk menemui anak Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat sepanjang tanggal pernikahan, tempat tinggal dan anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun baru terjadi sejak tahun 2009, penyebabnya karena Penggugat yang tidak patuh terhadap Tergugat dan masalah perselingkuhan;
- Bahwa memang benar ada SMS antara Tergugat dengan wanita lain dna memang benar wanita tersebut ikut pindah ke Padanglawas namun tidak berada dekat rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat sering ke tempat wanita tersebut tetapi semata-mata urusan pekerjaan dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat menandatangani surat persetujuan Penggugat serta Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah satu kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak akan menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat pasrah saja atas keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya juga tetap seperti jawaban semula;

Hal. 5 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/05/IX/2006 tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, yang diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis menandainya dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: Nama **Ritasari Nst binti Zainal Abidin Nst**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan, tempat tinggal di Dang Aek Belakang, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Pasar Jongjong selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke Sibuhuan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Kayujati selama 3 bulan, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sering terjadi perselisihan yang



disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat juga pernah memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Saksi II : Nama **Rika Sri Julia binti Maruhum Hutagalung**, umur 24 tahun, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gang Masjid Baburrahmah, Kelurahan Kayujati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Pasar Jongjong selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke Sibuhuan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di Kayujati selama 3 bulan, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa selama pisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi : Nama **Isnianti binti Ismail Nst**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru

Honorer, tempat tinggal di Jalan Abri No 1, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di Pasar Jongjong selama 2 tahun, selanjutnya pindah ke Sibuhuan selama 1 tahun, dan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat yang tidak patuh terhadap Tergugat dan Penggugat juga kurang mengurus Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya sedangkan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru kurang mengurus Tergugat setelah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan bantahan masing-masing selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat

Hal. 9 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini, cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera pada tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, dan menyerahkannya kepada Hakim Mediator, **Dra. Hj Syamsidar, S.H**, untuk dimediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008 tanggal 01 Desember 2010 tentang mediasi dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan bukti P.1, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam hal ini apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini kurang harmonis dan sudah berpisah selama 6 bulan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penyebabnya memang karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan karena Penggugat yang kurang patuh terhadap Tergugat dan atas keinginan Penggugat diceraikan dari Penggugat, Tergugat pasrah saja atas kehendak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua orang saksi dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 3 bulan lamanya, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pihak keluarga Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas saksi yang diajukan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat, tetapi justeru mendukung gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan hingga saat ini tidak pernah saling memperdulikan lagi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “

أَلَّا مَقَاسِدُ مَقْدُودَةٍ لِحَالِ الْأَمْرِ صَالِحٍ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindar dari kemudaratannya lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi sebagai berikut :

" Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 90 UU No. 3 tahun 2006 jo pasal 91 A ayat (5) UU No. 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 13 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'I yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SAPARUDDIN bin ISMAIL**)
atas diri Penggugat (**YUSPANIDAR binti ZAINAL ABIDIN**);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Panyabungan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1433 Hijriah oleh kami **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **HASANUDDIN, S.Ag** dan **M. SYARIF, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **FATIMAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1433 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

HAKIM ANGGOTA,



ttd

ttd

HASANUDDIN, S.Ag

M. SYARIF, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

ttd

FATIMAH, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

Panyabungan, 20 Juni 2012

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 15 dari 16 halaman
Put. No. 102/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera

Drs. ALIMUKTI DAULAY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)